# Ketepatan Penerapan Kompetensi Absolut terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst)

# Muhammad Arifadi Nugroho<sup>1</sup>, Rizky Ramadhan Baried<sup>2</sup>

### Abstract

The General Election Commission (KPU) as the defendant in District Court Decision Number: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst, questioned the absolute competence of the district court in adjudicating the decision because the lawsuit filed by the PRIMA party was due to unlawful acts committed by the KPU. In this paper, the researcher formulates the first problem formulation of how the accuracy of the Central Jakarta District Court in adjudicating Decision Number: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst based on the teachings of judicial competence and secondly how the form of Unlawful Acts of the Ruler committed by the KPU in Decision Number: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst according to applicable law. This research uses normative legal research methods which examine legislation, norms, laws, and related theories to determine the form of unlawful acts of the authorities and the competence of the court. The results of the study explain that the accuracy of the district court in adjudicating the lawsuit of unlawful acts of the ruler is not appropriate because in the doctrine of legal norms, the theory of Absolute Competence that has the right to adjudicate is the Administrative Court, not the District Court. The form of unlawful acts of the KPU ruler is the KPU's actions in managing the SIPOL web and not fully implementing the decision of BAWASLU to harm the PRIMA party.

Keywords: General Election Commission, Court Accuracy, Acts against the law of the authorities, Central Jakarta District Court

#### **Abstrak**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst, mempertanyakan kompetensi absolut pengadilan negeri dalam mengadili putusan tersebut karena gugatan yang diajukan oleh partai PRIMA akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Pada penulisan ini peneliti merumuskan rumusan masalah yang pertama bagaimana ketepatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst berdasarkan ajaran kompetensi peradilan dan kedua bagaimana bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa yang dilakukan oleh KPU dalam putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst menurut hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana menguji peraturan perundang-undangan, norma, hukum, dan teori yang terkait untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum penguasa dan kompetensi pengadilan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Ketepatan pengadilan negeri dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum penguasa tidak tepat karena dalam ajaran norma hukum teori Kompetensi Absolut yang berhak mengadili adalah PTUN bukan PN. Bentuk perbuatan melawan hukum penguasa KPU adalah Tindakan KPU dalam mengelola web SIPOL serta tidak melaksanakan sepenuhnya putusan dari BAWASLU merugikan partai PRIMA.

Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum, Ketepatan Pengadilan, Perbuatan melawan hukum penguasa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

# Pendahuluan

Individu atau badan hukum dapat menjadi pelaku perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang dapat memiliki tanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Badan hukum atau pejabat pemerintahan seharusnya tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang ada, namun dalam beberapa kasus untuk menjamin kepastian hukum, kebutuhan yang lebih penting seperti rasa keadilan, perlindungan, dan

<sup>1</sup> Muhammad Arifadi Nugroho, Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, Email: 19410072@students.uii.ac.id.

<sup>2</sup> Rizky Ramadhan Baried, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: rizkyr.baried@uii.ac.id.

kenyamanan masyarakat dapat dikorbankan. Badan atau pejabat pemerintahan bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan yang mempengaruhi hidup masyarakat karena kebebasan dalam bertindak, seringkali terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait.<sup>3</sup> Tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam konteks hukum publik inilah yang bisa mengorbankan hak-hak individu, kelompok, atau badan hukum perdata meskipun dilakukan dengan alasan kepentingan umum dan kepastian hukum, oleh karena itu tindakan semacam ini bisa dianggap sebagai pelanggaran atau perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintah,<sup>4</sup> atau dikenal dengan nama lain *Onrechtmatige overheidsdaad*.

Onrechtmatige overheidsdaad atau Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa, baik itu pemerintah, badan, maupun pejabat pemerintahan, memiliki basis hukum pada Pasal 1365 B.W (KUHPerdata) yang merupakan bagian dari bidang hukum perdata. Hal ini berdasarkan Penafsiran Pasal 2 R.O dan Pasal 101 UUDS RI, yang menunjukkan bahwa pada masa itu belum ada badan peradilan tata usaha negara. Istilah "perbuatan melanggar hukum" pertama kali muncul dalam Putusan Hoogeraad dalam kasus Lindenbaum vs Cohen. Kasus ini menarik perhatian karena doktrin yang mempengaruhi keputusan pengadilan yang menangani kasus tersebut, oleh karena itu doktrin memainkan peran penting dalam mempengaruhi pengadilan untuk menerima pemahaman yang luas tentang arti perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad).6

Hoge Raad mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain. Definisi ini mencakup perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>7</sup> Dalam hal ini, ada kasus di Indonesia tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana dalam perkara gugatan yang diregister dalam Putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst, terjadi gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa dalam perkara tersebut. Partai PRIMA (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) menggugat KPU (selanjutnya disebut sebagai Tergugat). Hal ini diawali dengan Penggugat ingin mendaftar Partai Politik sebagai peserta Pemilu 2024 pada tergugat, dan telah mengikuti proses pendaftaran verifikasi administrasi oleh tergugat melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang hasil verifikasi administrasi ditetapkan melalui Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022, dengan hasil pendaftaran tersebut penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh tergugat.

Dari hal ini penggugat lalu mempelajari dan mencermati secara seksama dokumen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh tergugat. Setelah tergugat

<sup>3</sup> Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 74

<sup>4</sup> Agus Budi Susilo, "Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Dala Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2, No 2, Juli 2013, Hlm 293-294

<sup>5</sup> T. Bustomi, Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 19.v

<sup>6</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari undang-undang (bagian pertama), P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 160

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana Prenadmedia Group, Jakarta, 2014, hlm 242-243

mempelajari dan mencermati, menurut penggugat hanya ditemukan sebagian kecil masalah dan sisanya terdapat kesalahan dari pihak tergugat seperti pada SIPOL tergugat yang terjadi penurunan data secara tiba-tiba yang dari sana seharusnya kesalahan tanggung jawab tergugat tetapi malah penggugat dinyatakan status akhir seluruh jenis dokumen penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS).8 Dari kerugian tersebut, penggugat **BAWASLU** RI mengajukan keberatan ke dengan nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022. Permohonan penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan memerintahkan tergugat untuk membatalkan Berita Acara KPU Nomor 232/PL/01.1-BA/05/2022, lalu memerintahkan tergugat dengan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 Jam, memerintah tergugat untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan oleh penggugat dan menerbitkan Berita acara No 275/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 18 November 2022 dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan.9

Setelah putusan Bawaslu tersebut, tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 tgl 8 November 2022 tentang tahapan, program, dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi, dan penetapan Partai Politik perserta Pemilu DPR dan DPRD, lalu sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu No: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, tergugat menerbitkan surat KPU RI Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 November 2022 perihal penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan ke Dalam SIPOL, dari situ, penggugat merasa tergugat tidak patuh dalam melaksanakan putusan dari BAWASLU RI ini karena pada waktu melakukan perbaikan, web SIPOL tetap tidak mengizinkan penggugat melakukan perbaikan, alhasil dari situ penggugat tidak dapat dilakukan perbaikan dan tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh tergugat dalam Berita Acara KPU Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022.<sup>10</sup>

Penggugat mengajukan lagi upaya administrasi berupa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu pada BAWASLU RI pada tanggal 22 November 2022 dengan Tanda Terima Berkas Nomor : 011/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI2022. Upaya penggugat tersebut oleh BAWASLU tidak diterima karena alasan objek permohonan dikecualikan (sebelumnya pernah dimohonkan dan telah diputus/dikabulkan olehh Bawaslu). Adapun penggugat juga telah mengajukan permohonan sengketa penggugat membawanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Nomor Register perkara : 425/G/2022/PTUN.JKY tertanggal 30 November 2022 dengan objek sengketa Berita Acara Nomor : 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022, dari sana PTUN menyatakan tidak dapat mengadili dan memutus permohonan yang diajukan penggugat, karena PTUN merasa tidak berwewenang dengan objek sengketa yang diajukan oleh penggugat.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/PDT.G/2022/PN. JKT PST, hlm. 4-11.

<sup>9</sup> Ibid. hlm 15-16.

<sup>10</sup> Ibid. hlm 20-22.

<sup>11</sup> Ibid. hlm 31 dan 50

Penggugat melanjutkan gugatannya ke PN Jakarta Pusat, dengan melalui jalur perdata tanggal 8 Desember 2022, dimana sengketanya penggugat merasa dirugikan oleh tergugat saat proses tahapan verifikasi Partai dan dari putusan tersebut penggugat berhasil menang dan tergugat mendapat sejumlah vonis dimana salah satunya yaitu dikenakan denda sebesar Rp.500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) dan perintah untuk tidak melanjutkan tahapan PEMILU 2024.<sup>12</sup> Selanjutnya setelah gugatan Partai PRIMA sebagai dikabulkan oleh Hakim PN Jakarta Pusat, KPU mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut, dan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan gugatan banding yang diajukan oleh KPU dengan menerima permohonan banding KPU sebagai pembanding dengan nomor: 230/PDT/2023/PT.DKI. Dari permohonan banding tersebut, hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan membatalkan putusan: 757/Pdt.G/2022/PN. Jkt Pst.<sup>13</sup> Saat ini Partai PRIMA telah mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung telah menerima berkas perkara yang diajukan oleh Partai PRIMA.

Dari sini timbul pertanyaan terkait ketepatan pengadilan dalam mengadili gugatan yang diajukan dari putusan tersebut dimana, diketahui setelah gugatan Partai PRIMA tidak dikabulkan PTUN, berikutnya melanjutkan gugatan-nya di pengadilan negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam hal ini yaitu KPU sebagai tergugat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan yang diajukan partai PRIMA tersebut dan bahkan sampai dimenangkan memeriksa gugatan tersebut dan sampai pada pembuatan putusan akhir terhadap perkara tersebut.

Adapun masalah hukum lain yang dapat diteliti mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam hal ini KPU, dimana KPU dalam kenyataaanya hanya menjalankan aturan yang ada terkait syarat-syarat untuk lolos menjadi calon peserta politik yang berarti jika ada calon peserta politik tidak lolos selama tahapan pendaftaran maka memang terjadi kekurangan dalam dokumen-dokumen persyaratan dan keanggotaan pada partai PRIMA, atau bisa jadi tidak lolos nya tergugat dapat terjadi dikarenakan Tindakan KPU yang dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai pemerintah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti telah menyusun rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimana ketepatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst berdasarkan ajaran kompetensi peradilan?
- 2) Bagaimana bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa yang dilakukan oleh KPU dalam putusan Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst menurut hukum yang berlaku?

<sup>12</sup> Ibid. hlm 4 dan 103

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI, hlm 89-90

### Metode Penelitian

Metode penelitian ini berbicara tentang bagaimana cara kerja untuk memahami suatu permasalahan dengan cara penelitian. Tipologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum serta pendapat para sarjana. Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Peraturan Perundang dan Pendekatan Kasus. Adapun Objek Penelitian dalam tulisan ini adalah ketepatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst berdasarkan ajaran kompetensi peradilan dan bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa yang dilakukan oleh KPU dalam putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst menurut hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini Sumber data yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst, KUHPerdata, UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, dan Perma Nomor 2 Tahun 2019. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku, jurnal, makalah, dan website hukum di internet, dan Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, internet dan literatur lainnya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder dengan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang mana dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan hukum primer dan didukung oleh bahan hukum sekunder serta tersier. Analisis data dalam penilitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dimana Data yang diperoleh nantinya dipilah atau dipilih-pilih, dan diolah. Ddata-data tersebut meliputi kegiatan pengklasifikasin data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

# Hasil Penelitian dan Pembahasan

# Ketepatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst berdasarkan ajaran kompetensi peradilan

Pada Putusan nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst, diketahui dalam halaman 59 putusan tersebut, diketahui setelah KPU dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam mengadili gugatan Partai PRIMA, majelis hakim menjawab terhadap eksepsi yang diajukan KPU tersebut dengan menjatuhkan putusan Sela No. 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst. Tanggal 20 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menolak Eksepsi tentang kewenangan Absolut dari tergugat
- 2) Menyatakan pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara ini
- 3) Memerintahkan para penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini
- 4) Menangguhkan biara perkara yang timbul sampai dengan putusan akhir. 15

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris": Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 3.

<sup>15</sup> Putusan PN 757, Op. Cit, hlm 59

Dari sini bisa dilihat bahwa majelis hakim PN Jakpus tidak secara jelas menguraikan apa dan bagaimana pertimbangan putusan yang menyatakan bahwa PN berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Partai PRIMA ini dalam menjatuhkan putusan sela tersebut. Penulis sudah menyimpulkan bahwa Tindakan/perbuatan KPU telah memenuhi ketentuan PMH Penguasa / OOD (Onrechmatige Overheidsdaad). Penjelasan mengenai hal ini akan penulis uraikan lebih rinci pada pembahasan rumusan masalah kedua dibawah. Masalah pada rumusan masalah pertama diatas adalah Hakim Majelis PN Jakpus mengadili perkara gugatan yang diajukan Partai PRIMA yaitu PMH Penguasa yang dilakukan oleh KPU, padahal hal itu sudah menyalahi beberapa ketentuan hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini. Maka dalam hal ini, penulis akan menguraikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU sebagai tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan bukan Pengadilan Negeri (PN).

Wewenang untuk menilai perbuatan materiil yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tidak termasuk dalam kewenangan PTUN. Penilaian terhadap perbuatan tersebut diserahkan kepada peradilan umum atau perdata, yang didasarkan pada penafsiran yang luas dari Pasal 1365 KUHPerdata tentang "onrechtmatig daad" atau perbuatan melawan hukum,¹6 namun dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkara PMH yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan merupakan kewenangan PTUN,¹7 maka dalam putusan 757 tersebut, penulis menyimpulkan bahwa KPU terbukti melakukan PMH Penguasa menurut hukum yang berlaku. Sesuai pada pasal 2 ayat (1) PERMA ini berarti kewenangan mengadili gugatan oleh partai PRIMA terkait adanya PMH Penguasa oleh KPU seharusnya ada pada PTUN bukan PN.

Dalam hal pasal 2 ayat 1 PERMA 2 tahun 2019 tersebut, juga harus mengacu pada perselisihan yang mencakup tuntutan untuk menyatakan tidak sah atau batal terhadap tindakan pemerintah.18 Yang berarti sesuai pada putusan 757, partai PRIMA menyatakan tuntutan untuk tidak sah atau batal terhadap Tindakan/Perbuatan KPU dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan oleh Partai PRIMA sebagai Penggugat.

SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada Diktum E bagian Kamar Tata Usaha Negara angka 1 juga menyatakan sebagai berikut: Perubahan paradigma beracara di PTUN pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP): 1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, A. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan. B. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).<sup>19</sup> Jadi

<sup>16</sup> Dola Riza,"Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan", (Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 1, September 2018), hlm. 86

<sup>17</sup> PERMA No 2 Tahun 2019, Pasal 2 Ayat 1

<sup>19</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, Op.Cit, hlm.26

dalam putusan 757 serta hasil pembahasan pada rumusan kedua dibawah ini, KPU terkualifikasi sebagai PMH oleh penguasa maka sesuai pada SEMA 4 tahun 2016 diatas, PTUN berwenang mengadili PMH penguasa yang dilakukan oleh KPU.

Lebih lanjut mengenai SEMA no 4 tahun 2016 pada halaman 13 huruf a angka 1, menyatakan objek gugatan pada PTUN meliputi penetapan tertulis dan/atau Tindakan faktual.<sup>20</sup> Pada putusan 757 ada dua pertimbangan oleh hakim terhadap Tindakan/perbuatan KPU yang menurut penulis masuk dalam Tindakan faktual, pertama KPU yang dalam mengelola web SIPOL terjadi permasalahan yang berakibat dirugikanya partai prima mengingat web SIPOL sebagai platfrom kemudahan, efisiensi, efektifitas bagi para calon parpol sehingga tidak dimaksudkan menimbulkan akibat hukum, dan kedua partai PRIMA menggugat KPU pada Pengadilan Negeri dengan obyek sengketa tindakan PMH oleh KPU sebagai tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan oleh Penggugat guna pelaksanaan Putusan BAWASLU 002, dalam obyek sengketa putusan 757 tersebut, maka masuk pada Tindakan faktual yang dimana dalam hal ini masuk pada obyek gugatan pada PTUN.

Dalam penjelasan umum UU AP Paragraf kelima berbunyi:

"Dalam rangka memberikan jaminan pelindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara".<sup>21</sup>

Pasal tersebut dijelaskan bahwa warga masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan ke PTUN.<sup>22</sup> Sama dalam putusan 757 ini, untuk memberikan jaminan perlindungan kepada partai PRIMA maka partai PRIMA berhak untuk mengajukan keberatan atau banding atau gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan/perbuatan KPU yang terkualifikasi sebagai PMH penguasa kepada PTUN.

Selain itu, dalam pasal 87 huruf a UU AP menyatakan "Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual", berarti secara tata bahasa dapat ditafsirkan bahwa Tindakan faktual yang dimaksud harus merupakan pelaksanaan dari Penetapan Tertulis.<sup>23</sup> Berdasarkan pendapat ini, maka perkara PMH Penguasa atau OOD yang merupakan tindakan fisik tanpa adanya penetapan tertulis tetap berada di bawah yurisdiksi Peradilan Umum, bukan PTUN. Maka sesuai pada putusan 757 diatas, dimana Tindakan faktual/fisik KPU diatas yaitu tidak melaksanakan sepenuhnya putusan BAWASLU dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dengan Web SIPOL yang tidak memberi izin akses kepada partai PRIMA setelah KPU mengeluarkan penetapan tertulis yaitu Surat KPU 1063, yang menyatakan memberi kesempatan kepada partai prima untuk melakukan perbaikan,

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penjelasan Umum Paragraf Kelima

<sup>22</sup> Ibic

<sup>23</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, Op.Cit, hlm 273

dari hal ini maka gugatan yang diajukan partai PRIMA masuk pada yurisdiksi PTUN bukan peradilan umum.

Menurut UU PERATUN, obyek sengketa dalam Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (TUN).<sup>24</sup> Terkait Keputusan TUN Dalam ketentuan peralihan PERMA 2 Tahun 2019, dijelaskan bahwa frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" dalam BAB IV UU no 5 Tahun 1986 tentang PTUN, harus diartikan juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" untuk penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan sesuai dengan PERMA. Dalam hal putusan 757 diatas, Keputusan TUN yang juga Tindakan pemerintahan dalam hal ini KPU, yaitu Tindakannya sebagai penyelenggara negara dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang sebelumnya sudah diajukan oleh Partai PRIMA sebagai penggugat pasca putusan BAWASLU, maka dalam hal ini Tindakan pemerintahan oleh KPU masuk dalam obyek sengketa dalam Tata Usaha Negara.

Penulis juga mencantumkan cara penyelesaian dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum, yang dijelaskan dalam UU Pemilu. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa penyelesaian dugaan pelanggaran administratif dalam pemilihan umum adalah tanggung jawab Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi: (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelangg aran administratif Pemilu.<sup>25</sup> UU Pemilu mengatur bahwa jika terjadi perselisihan antara peserta pemilu atau peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai hasil dari keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka wewenang penyelesaiannya ada pada BAWASLU dan PTUN, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 467 ayat (1) yang berbunyi: (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"<sup>26</sup>. Adapun ketentuan Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu menyatakan:

(1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provin si, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya kep utusan KPU, KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota".<sup>27</sup>

Jadi dari peraturan UU Pemilu diatas, telah jelas dan tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa proses Pemilu ada pada kewenangan BAWASLU dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berarti sesuai dengan putusan 757 diatas, sengketa antar partai PRIMA dengan KPU maka menjadi kewenangan BAWASLU dan PTUN, bukan PN.

<sup>24</sup> Yodi Martono Wahyunadi, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, hlm 4

<sup>25</sup> UU Pemilu, pasal 461 ayat 1

<sup>26</sup> UU Pemilu, Pasal 467 ayat 1

<sup>27</sup> UU Pemilu, pasal 470 ayat 1

Penulis juga menambahkan bahwa selain ketentuan norma yang sudah penulis uraikan diatas terkait kewenangan mengadili PMH Penguasa, pada saat tulisan ini dibuat sudah pada tahap proses kasasi artinya sudah diajukan banding dan permohonan banding oleh KPU sebagai pemohon banding dan diterima oleh majelis Hakim pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan alasan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan mengadili terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara PTUN. Dimana hal ini telah tertuang dalam pasal 2 ayat (1) PERMA No 2 Tahun 2019 yang menyatakan perkara PMH oleh Badan dan atau pejabat pemerintah kewenangan mengadilinya ada pada PTUN.<sup>28</sup>

Dari ketentuan-ketentuan yang sudah penulis uraikan diatas dapat disimpulan bahwa Pengadilan Negeri tidak tepat atau tidak berwenang dalam mengadili gugatan yang diajukan oleh Partai PRIMA karena dalam putusan 757 tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh KPU terkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang dalam hal wewanang mengadili, maka PTUN berhak mengadili gugatan tersebut bukan PN. Jadi dapat disimpulkan bahwa PN Jakpus serta majelis hakim-nya tidak tepat dalam menerima gugatan serta mengadili putusan tersebut.

# Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Yang Dilakukan KPU Dalam Putusan Nomor :757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst. Menurut hukum yang berlaku

Dalam Putusan No: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst, diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU), dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dilihat, tepatnya pada halaman 93 putusan tersebut, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh KPU sebagai tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan oleh Penggugat guna pelaksanaan Putusan BAWASLU 002.<sup>29</sup>

Dalam halaman 96 Putusan 757, Majelis hakim menimbang Tergugat menerbitkan Surat KPU 1063, menunjukan KPU tidak patuh dalam menjalankan Putusan BAWASLU 002. Berdasarkan fakta persidangan, KPU dalam melaksanakan Putusan BAWASLU tersebut tidak memberikan kesempatan kepada Partai PRIMA untuk memperbaiki dokumen keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota, sebab Partai PRIMA sudah tidak dapat mengakses dan membuka fitur keanggotaan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada SIPOL oleh KPU, sementara Putusan Bawaslu RI tidak terdapat larangan dalam melakukan upload dokumen verifikasi perbaikan.<sup>30</sup>

Majels hakim PN Jakpus juga menimbang bahwa sikap tergugat yang dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, didukung dengan bukti putusan BAWASLU 002, yang pada intinya majelis ajudikasi berpendapat KPU harus memberikan kesempatan kepada partai PRIMA untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan karena terbukti platfrom Web SIPOL yang dikelola

<sup>28</sup> Putusan PT 230, Op. Cit hlm 88

<sup>29</sup> Putusan PN 757, Op.Cit, hlm 93 30 Ibid, hlm 96

oleh KPU yang seharusnya menjadi platfrom kemudahan bagi partai PRIMA tetapi malah menjadi kerugian karena karena perubahan presentase data keanggotaan partai PRIMA pada SIPOL, dimana dalam hal ini KPU bertentangan prinsip berkepastian hukum sesuai dengan yang ada pada pasal 3 UU PEMILU.<sup>31</sup>

Dari Tindakan-tindakan diatas majelis hakim PN Jakpus menyatakan bahwa Tindakan KPU bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Pendaftaran Partai Peserta Pemilu, terutama yang diatur dalam BAB V VERIFIKASI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Paragraf 4 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bagian Kedua Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikaan Paragraf 1 tentang Tata Cara Penyampaian, dimana diatur Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui SIPOL.<sup>32</sup>

Majelis hakim juga menyatakan bahwa aturan pembatasan verifikasi sangat merugikan Penggugat, karena memakan waktu yang lama dan mulai dari awal, padahal sepantasnya yang diverikasi ulang adalah terhadap data dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan atau dokumen yang tidak memenuhi syarat (TMS) saja. Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terbukti Termohon tidak melaksanakan perintah dalam Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut, sedangkan menurut ketentuan Putusan BAWASLU wajib dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU, maka sudah cukup terbukti KPU sebagai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>33</sup>

Dari penjelasan putusan 757 di atas yang menyatakan bahwa KPU terbukti melakukan PMH, maka sebelum menguraikan mengenai bentuk PMH oleh penguasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai web SIPOL. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menginput data parpol, seperti profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan. Seluruh dokumen yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi peserta pemilu disampaikan parpol kepada KPU melalui SIPOL.<sup>34</sup> Menurut, Hasyim Asy'ari selaku ketua Umum KPU menerangkan bahwa SIPOL dikelola langung oleh KPU serta para staff IT nya.<sup>35</sup>

Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pasal (1) menyebut: "Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut SIPOL adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta

33 Ibid. hlm 97

<sup>31</sup> Ibid, hlm 97-98

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Dhany Wahab Habieby, "Manfaat SIPOL dan Modernisasi Parpol", https://kabbekasi.kpu.go.id/berita/baca/7761/manfaat-sipol-dan-modernisasi-parpol, diakses tanggal 24 Agustus 2022, pukul 00:38

<sup>35</sup> https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-kpu-soal-kritik-terhadap-sipol, diakses tanggal 24 agustus 2022, Pukul 00:53

*Pemilu*".<sup>36</sup> Sistem ini disediakan KPU guna membantu partai politik dan penyelenggara pemilu dalam tahapan pendaftaran pemilu, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik untuk melacak dokumen yang tidak memenuhi syarat, mendeteksi kegandaan data pengurus dan keanggotaan partai politik.<sup>37</sup>

Selanjutnya penulis akan menguraikan apakah KPU ini memenuhi unsur sebagai penguasa, dapat dilihat dalam Dalam Putusan MA RI No. 66 Tahun 1952, dimana istilah "Pemerintah" digunakan untuk merujuk kepada penguasa. Oleh karena itu, pengertian "Penguasa" meliputi lembaga atau pejabat yang melakukan urusan atas nama pemerintah dalam hal ini termasuk KPU yang menjalankan urusanya sebagai penyelenggara pemilu.<sup>38</sup> Dalam pasal 1 angka 9 UU PEMILU dijelaskan bahwa KPU juga disebut sebagai penguasa karena mempunyai fungsi dan wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan, yaitu menjadi Lembaga Penyelenggaraan PEMILU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.<sup>39</sup>

Pemerintah dapat dikatakan subjek hukum, atau pendukung kewajiban dan hak, dimana sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana objek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. <sup>40</sup> Dalam hal penguasa, KPU melakukan Tindakan hukum yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau dapat menciptakan hak dan kewajiban, dimana KPU dalam menjalankan Tindakanya, seperti pada putusan 757 tersebut, diketahui bahwa KPU sebagai penyelenggara negara menjalankan PEMILU, lalu sebagai tergugat mengeluarkan Surat KPU No 1063 yang berisi informasi mengenai penyampaian dokumen persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL untuk partai PRIMA, dan mengeluarkan BA 275, sebagai akibat dari verifikasi administrasi perbaikan yang telah dilakukan oleh partai PRIMA.

Berkaca pada pasal 1365 BW, yang berbunyi: "Tiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam pasal setidaknya ada unsur-unsur PMH yang harus dipenuhi, diantaranya:

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum (onrechtmatig).
- 2) Ada kerugian.
- 3) Ada kesalahan atau kelalaian.
- 4) Perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan klausa.<sup>41</sup>

Mengacu pada putusan, unsur-unsur PMH dalam KUHPer menurut penulis sudah terpenuhi, bisa dijelaskan sebagai berikut :

187

24.

<sup>36</sup> Peraturan KPU no 4 Tahun 2022, Pasal 1

<sup>37</sup> Dhany Wahab Habieby Op.Cit.

<sup>38</sup> Abdullah, Ujang, Op. Cit. hlm 3

<sup>39</sup> UU Pemilu, pasal 1 angka 8

<sup>40</sup> Maisara Sunge, "Bentuk bentuk Perbuatan pemerintah", Jurnal Inovasi, No 2, Vol 6, Juni 2009, hlm.

<sup>41</sup> Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.

- 1) Unsur pertama, Perbuatan Tersebut Melawan Hukum, dimana Web resmi KPU yang bernama SIPOL yang bertidak kepastian hukum tetap yang berarti berlawanan dengan pasal 3 UU Pemilu
- 2) Unsur kedua, adanya kesalahan, dimana WEB SIPOL yang dikelola KPU mengalami penurunan data secara tiba-tiba mengakibatkan pengisian ulang oleh calon parpol, padahal sudah banyak laporan untuk hal tersebut dari para Partai Politik tetapi tidak ada tanggapan lebih dari KPU.
- 3) Unsur kedua, Adanya Kerugian, dimana Partai PRIMA mengalami kerugian materiil Rp. 500.000.000,- dan Kerugian Immateriil yaitu hilangnya kesempatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 yang berpengaruh terhadap semangat para anggota
- 4) Unsur keempat, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dimana bisa dilihat KPU yang tidak professional dalam menjalankan web SIPOL serta tidak dilaksanakan sepenuhnya putusan BAWASLU dengan baik mengakibatkan kerugian biaya yang dikeluarkan untuk persiapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu pada web SIPOL milik KPU yang bermasalah

Berdasarkan pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 diambil kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum pada umumnya adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain
- 3) Melanggar kaidah tata susila (goede zeden)
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati- hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Dalam hal ini jika tindakan administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka ia dapat dikatakan melawan hukum<sup>43.</sup> Maka sesuai dengan putusan 757 diatas penulis menguraikan perbuatan KPU telah terbukti memenuhi kriteria diatas, dimana perbuatan KPU bertentangan dengan kewajiban hukumnya bisa dilihat dalam web SIPOL yang seharusnya menjadi web kemudahan serta memberikan efektifitas dan efisiensi untuk partai PRIMA dan seharusnya dikelola dengan baik tetapi malah merugikan partai PRIMA karena ketidakpastian hukum, dan dari sana KPU tidak meloloskan partai PRIMA karena tidak memenuhi syarat padahal hal tersebut menjadi tanggung jawab KPU dalam mengelola web SIPOL, yang berarti hal ini melanggar hak subyektif partai PRIMA.

Kemudian, J. Satrio juga menjelaskan bahwa setidaknya terdapat beberapa pengertian dari perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Disini penulis juga akan menguraikan perbuatan KPU dalam putusan 757 sesuai dengan Pengertian PMH penguasa yang dikelompokan J. Satrio:<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Akhmad Budi Cahyono, Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata, Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008, hlm. 122-123.

<sup>43</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, Op.Cit, hlm. 272

<sup>44</sup> J. Satrio, Op.Cit, hlm 163

- 1) Apabila penguasa melanggar hak subyektif warganya, dapat dilihat dalam putusan 757, dimana KPU melanggar hak subyektif dari partai PRIMA dengan tidak meloloskanya untuk mengikuti PEMILU 2024 karena dokumen yang dipersyaratkan tidak memenuhi syarat, padahal dengan bukti yang ada terkait web SIPOL yang bermasalah seharusnya KPU yang bertanggung jawab.
- 2) Apabila penguasa melanggar kewajiban hukumnya, dimana dalam putusan 757 tersebut, KPU sebagai pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggaran pemilu dengan harus memenuhi prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, professional, dll sesuai dalam pasal 3 UU PEMILU. Tetapi malah dalam web SIPOL terjadi penurunan data secara tiba-tiba dimana hal ini bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum.
- 3) Apabila penguasa melanggar kepatutan dalam memperhatikan kepentingan terhadap dirinya dan harta orang lain, dimana KPU dalam menyelenggarkan pemilu terbukti web SIPOL bermasalah tetapi malah hanya berdiam diri saja tidak ada Upaya untuk melakukan perbaikan, dari hal ini KPU tidak memperhatikan bahwa ada pihak yang dirugikan yaitu calon Parpol termasuk Partai PRIMA karena web SIPOL yang bermasalah tersebut.

Dalam PERMA, pada Pasal 1 ayat (4) PERMA No 2 Tahun 2019, yang berbunyi: "Sengeketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".<sup>45</sup>

Bahwa dari pasal tersebut untuk dapat dikategorikan sebagai PMH Penguasa (*Onrechtmatige overheidsdaad*), dalam sengketanya harus terdapat tuntutan untuk menyatakan tidak sah atau batal demi hukum terhadap tindakan pemerintah. Dalam hal Tindakan pemerintah, Pasal 1 ayat (1) PERMA No 2 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut: "Tindakan pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".

Dalam putusan tersebut, Partai PRIMA diketahui menuntut untuk menyatakan batal/tidak sah terhadap Tindakan pemerintah KPU yang dikategorikan sebagai PMH dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan oleh Partai PRIMA sebagai Penggugat guna pelaksanaan Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, yang menyatakan Partai PRIMA Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Jadi Tindakan KPU terkait tuntutan tidak sah atau batal demi hukum oleh Partai PRIMA ini sudah memenuhi unsur dalam pasal 1 ayat 4 PERMA ini,

Dalam UU AP, pasal 1 angka 8, berbunyi : "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan

<sup>45</sup> PERMA No 2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 4

konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".46 Dalam pasal diatas, Tindakan administratif pemerintahan merupakan Tindakan pejabat pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret penyelenggaraan pemerintahan. Secara teori, Tindakan Administrasi pemerintahan (Bestuurshandelingen) dapat dibagi menjadi dua, yakni Tindakan Faktual dan Tindakan Hukum. Tindakan Faktual merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Administrasi Negara. Sedangkan Tindakan Hukum (Rechts handelingen) secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi.47

Terhadap Tindakan faktual, dalam ilmu administrasi negara tindakan faktual adalah setiap tindakan yang bukan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, namun dalam kenyataannya telah/berpotensi menimbulkan akibat hukum. Pada putusan 757, diketahui bahwa KPU dalam mengelola web SIPOL ditunjukan untuk melayani kebutuhan serta mempermudah partai Politik sebagai rakyat dalam tahapan pendaftaran pemilu jadi tidak bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum, tetapi pada kenyataanya menimbulkan akibat hukum bisa dilihat bahwa KPU dalam mengelola web SIPOL terjadi penurunan Data secara tiba-tiba dimana hal tersebut berakibat merugikanya partai PRIMA karena menjadi tidak lolos tahapan berikutnya, akibatnya partai PRIMA mengajukan gugatan terhadap KPU akibat Tindakan KPU dalam mengelola web SIPOL tersebut. Dari hal ini dapat disimpulkan KPU dalam mengelola web SIPOL merupakan Tindakan faktual yang melawan hukum oleh penguasa.

Selanjutnya Menurut Adiguna Bimasakti, Tindakan faktual merupakan Tindakan nyata atau fisik dengan dilakukan oleh pemerintah yang bersifat aktif dan pasif.<sup>49</sup> Maksud dari contoh Tindakan pasif adalah pendiaman akan sesuatu hal.<sup>50</sup> Seperti pada putusan 757 diketahui KPU dalam melakukan Tindakan administratif pemerintahan yaitu menyelenggarakan pemilu terbukti dengan Tindakan pasif dalam mengelola web SIPOL, terjadi permasalahan yang merugikan partai PRIMA yaitu perubahan presentase data secara tiba-tiba dari sana sudah terdapat laporan teruntuk KPU sebagai penyelenggara pemilu tetapi malah tidak ada respon lebih lanjut dan tidak langsung dilakukan perbaikan oleh KPU. Hal ini berarti KPU melakukan pendiaman terhadap web SIPOL yang bermasalah walaupun sudah ada laporan mengenai hal tersebut. Adapun maksud dari Tindakan aktif yang dilakukan oleh KPU, dapat dilihat setelah BAWASLU menetapkan putusan No: 002, KPU mengeluarkan BA 275, yang menyatakan partai PRIMA tetap tidak memenuhi syarat, padahal dari sisi partai PRIMA menyatakan sudah tidak dapat mengakses dan membuka fitur keanggotaan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut.

<sup>46</sup> UU 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 8

<sup>47</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, Op.Cit, hlm 270

<sup>48</sup> Sudarsono, Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Hukum Acara dan Peradilan Elektronik, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 48.

<sup>49</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, "Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah", https://ptunmakassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/, diakses tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 02:17

<sup>50</sup> Ibid.

Lebih lanjut mengenai pasal 1 angka 8 UU AP tersebut mendefinisikan bahwa, Tindakan oleh pemerintah dalam Upaya menjalankan pemerintahan, baik itu tindakan hukum ataupun tindakan nyata, jika melanggar/melawan hukum dan menyebabkan kerugian dapat diklasifikasikan sebagai *Onrechtmatige overheidsdaad* dan dilekati dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.<sup>51</sup> Menurut penulis, dalam putusan 757 tersebut diketahui bahwa KPU menjalankan Tindakannya sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan web SIPOL telah terjadi penurunan data secara tiba-tiba dimana melanggar pasal 3 UU Pemilu serta tindakanya yang tidak mematuhi putusan BAWASLU dalam hal partai PRIMA tetap tidak dapat mengakses dan membuka fitur keanggotaan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada SIPOL KPU, sehingga PRIMA tidak dapat melakukan perbaikan dokumen tersebut, dari hal ini bisa dilihat bahwa KPU dalam tindakanya tersebut telah melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh BAWASLU karena putusan BAWASLU tidak terdapat larangan dalam melakukan upload dokumen verifikasi

Dari penjelasan diatas, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam putusan tersebut menyatakan bahwa KPU melakukan perbuatan melawan hukum telah memenuhi ketentuan-ketentuan norma, hukum, dan teori untuk dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtimatige Overheidsdaad), berdasarkan bukti bahwa Tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh KPU dalam menjalankan verifikasi administrasi pendaftaran pada web SIPOL telah terjadi permasalahan yaitu penurunan data secara tiba-tiba serta Tindakan KPU yang tidak menjalankan sepenuhnya putusan BAWASLU 002 dalam verifikasi administrasi perbaikan pada web SIPOL yang tidak memberi akses pada Partai PRIMA untuk melakukan perbaikan dokumen, dimana kedua Tindakan oleh KPU tersebut berakibat meruginya partai PRIMA.

## **Penutup**

Berdasarkan analisis yang penulis sampaikan diatas, maka dapat disimpulan sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari ajaran atau teori kompetensi absolut, maka putusan Pengadilan Negeri Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst, adalah putusan yang tidak tepat. Hal ini karena, dalam putusan 757 tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh KPU terkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang dalam hal wewanang mengadili dilihat dari ajaran normanorma atau hukum serta teori mengenai kompetensi absolut maka PTUN berhak mengadili gugatan tersebut bukan PN.
- 2) Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Penguasa yang dilakukan oleh KPU pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn. Jkt Pst, adalah Tindakan KPU dalam mengelola web SIPOL telah terjadi penurunan data secara tiba-tiba dan tindakan KPU yang tidak menjalankan sepenuhnya putusan BAWASLU 002, yang

<sup>51</sup> Nafiatul Munawaroh, "Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidad), https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcfd06b6/, diakses tanggal 11 Agustus 2023, pukul 23:40

mengakibatkan dirugikanya partai PRIMA, dimana tindakan tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam, PERMA No 2 Tahun 2019, UU Administrasi Pemerintahan, dan teori-teori untuk dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtimatige Overheidsdaad).

Saran yang dihadirkan penulis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 3) Untuk Mahkamah Agung, sebaiknya perlu melakukan sosialisasi dengan majelis hakim pengadilan negeri mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa perbuatan melawan hukum penguasa agar apabila muncul suatu kasus sengketa yang sama mengenai perbuatan melawan hukum penguasa dapat tercipta kepastian hukum secara adil, tepat, dan benar.
- 4) Untuk KPU hendaknya lebih berhati-hati lagi serta cermat dalam mengelola web SIPOL karena apabila terdapat permasalahan pada web tersebut dapat cepat tanggap untuk membenahi permasalahan tersebut agar tidak terjadi kerugian bagi pihak lain. Adapun menurut penulis, setelah KPU terbukti melanggar hukum dalam Putusan BAWASLU, sebaiknya perintah oleh BAWASLU tersebut dijalankan dengan sepenuhnya agar sengketa permasalahan ini dapat cepat selesai dan tidak berkepanjangan.

### Daftar Pustaka

### Buku

- Akhmad Budi Cahyono, Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata, Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris"., Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- J. Satrio, Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari undang-undang (bagian pertama), P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sudarsono, "Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Hukum Acara dan Peradilan Elektronik", Kencana, Jakarta, 2019.
- T. Bustomi, Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana Prenadmedia Group, Jakarta, 2014.

# Jurnal

Abdullah, Ujang. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa", (2016),

Agus Budi Susilo, "Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Dala Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, No 2, (2013).

- Dola Riza, Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, No 1, (2018).
- Maisara Sunge, "Bentuk bentuk Perbuatan pemerintah", Jurnal Inovasi, Volume 6, No 2, (2009).
- Muhammad Adiguna Bimasakti, "Onrechmatige Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", Jurnal Hukum Peratun, Volume 1, No 2, (2018).
- Muhammad Adiguna Bimasakti, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, CV. Budi Utama, (2018).
- Yodi Martono Wahyunadi, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.

# **Undang-Undang**

Undang - Undang No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang - Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Perma No 2 Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2022

# Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/PDT.G/2022/PN. JKT PST.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI

### Internet

- Dhany Wahab Habieby, "Manfaat SIPOL dan Modernisasi Parpol", https://kabbekasi.kpu.go.id/berita/baca/7761/manfaat-sipol-dan-modernisasi-parpol,
- https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-kpu-soal-kritik-terhadap-sipol,
- Muhammad Adiguna Bimasakti, "Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah", https://ptunmakassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/,
- Nafiatul Munawaroh, "Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidad), https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa-ionrechtmatige-overheidsdaad-i-lt4d1cdbcfd06b6/,